

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Profit Planning for Shrimp Fry Business Based on Cost-Volume-Profit Analysis

Dahniyar Daud¹, Syiar Rinaldi², Andi Mattingaragau Tenrigau³, Muhammad Alif³

^{1,2,4} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, Indonesia

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa, Indonesia

Corresponding author: dahniyar.daud@stiem-bongaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Volume 1, Edisi 2
Februari – Juni 2024
98 - 103
E ISSN 3047-6968

Received Date

26 Juni 2024

Received in Revised

28 Juni 2024

Available Online

30 Juni 2024

Kata Kunci

Pemahaman peraturan perpajakan; kualitas pelayanan fiskus; penegakan hukum pajak

Keywords

Understanding of tax regulations; quality of tax official services; tax law enforcement

ABSTRAK

Tujuan Penelitian – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

Metode – Penelitian menggunakan jenis korelasional dengan alat analisis data menggunakan analisis regresi linear dan pengujian instrumen uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

Temuan Penelitian – Pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penegakan hukum pajak tidak berpengaruh.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Penelitian ini memperkuat teori bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan hukum pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari segi kebijakan, hasil ini menekankan pentingnya sosialisasi peraturan, peningkatan layanan fiskus, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini unik karena menggabungkan tiga faktor: pemahaman perpajakan, layanan fiskus, dan penegakan hukum secara simultan. Analisis komprehensif memberikan wawasan praktis bagi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

ABSTRACT

Research Objectives – This study aims to determine the impact of tax regulation understanding, the quality of tax official services, and tax law enforcement on taxpayer compliance among individual taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Barat.

Method - The research uses a correlational approach with data analysis tools including linear regression analysis and instrument testing through classical assumption tests and hypothesis testing.

Research Findings – Understanding of tax regulations and the quality of tax official services partially affect individual taxpayer compliance, while tax law enforcement does not have a significant impact.

Theory and Practical Implications - This study reinforces the theory that understanding tax regulations, the quality of tax official services, and tax law enforcement significantly influence taxpayer compliance. From a policy perspective, the results highlight the importance of regulation socialization, improving tax services, and law enforcement to enhance tax compliance and state revenue.

Novelty - This research is unique in simultaneously combining three factors: tax regulation understanding, tax official services, and law enforcement. The comprehensive analysis provides practical insights for policies to enhance taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berkembang yang memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara maju. Untuk mencapai negara maju maka diperlukan adanya pembangunan dan pertumbuhan. Secara umum, Ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik. Sumber pendapatan Indonesia yang terbesar adalah Pajak.

Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas negara yang dilandasi oleh Undang-Undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo 2016). Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan pemerintah belum mencapai hasil maksimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya sesuai yang ditentukan pemerintah dan kurang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan pendapatan negara dengan melakukan pemungutan pajak.

Sosialisasi mengenai perpajakan adalah salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. Oleh karena itu Pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Apabila masyarakat menerti tentang manfaat fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat (Saeful et, al 2019).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban pajak mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Wirnie Eka Putra, Indra Lila Kusuma, Maya Widiana Dewi 2019), Nur Ghailina et al (2019) dan Saeful (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar dapat menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Penelitian sebelumnya Saeful et al (2019), Mariatul Fatha et al (2019), memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda dikemukakan oleh Wirnie Eka Putra et, al (2019), Nur Ghailina et, al (2019), Sari Maharani et, al (2019) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rahardjo, 2009). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari Maharani et al (2019), Rahayu (2017) memperoleh hasil bahwa ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda dikemukakan oleh Nur Ghailina As' Ari et al (2018), Saeful et al (2019) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

METODE


Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe korelasional. Dimana metode ini berlandaskan pada logika positivistik, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data menggunakan teknik statistik. Penelitian ini serupa dengan metode yang digunakan oleh Nur Ghailina As'ari (2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan kajian yang diteliti.

Pengumpulan data tersebut dengan cara penyebaran kuesioner hingga melakukan kegiatan observasi;

2. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data yang diperoleh sebelumnya atau dari sumber pertama, atau dapat disebut data dalam bentuk dokumen.

Adapun kerangka konseptual dapat kami jabarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) dan penegakan hukum pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Penelitian ini dilaksanakan dan berpusat di KPP Pratama Makassar Barat yang mencakup wilayah Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso dan Kecamatan Ujung Pandang.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran dari data yang diteliti dan mengetahui deskripsi data pada variabel yang diteliti dengan melihat gambaran perolehan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. Dimana pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) dan penegakan hukum pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Makassar Barat. Statistik deskriptif dari variabel- variabel tersebut di atas dapat di lihat pada sajian tabel berikut ini:

Tabel 1 Statistik deskriptif variabel penelitian

Descriptive Statistics

Uraian	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	100	27	40	33.06	3.048
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	100	28	39	32.53	1.992
Penegakan Hukum Pajak (X3)	100	27	40	32.79	2.641
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	100	26	40	32.93	2.976

Sumber : *Output* SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan Tabel tersebut statistik deskriptif variabel penelitian, dapat diketahui bahwa dari seluruh variabel penelitian memiliki N 100 yang berarti terdapat 100 responden yang digunakan. Kemudian pada variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) perolehan nilai minimum ialah 27, maksimum ialah 40 dengan mean 33.06. Pada variabel kualitas pelayanan fiskus (X2) perolehan nilai minimum ialah 28, maksimum ialah 39 dengan mean 32.53. Pada variabel pengetahuan X3 perolehan

nilai minimum ialah 27, maksimum ialah 40 dengan mean 32.79 sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) perolehan nilai minimum ialah 26, maksimum ialah 40 dengan mean 32.93 (rata-rata).

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pengujian parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Jika t hitung $<$ t tabel dan nilai Sig. $>$ 0.05 maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Sedangkan jika t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. $<$ 0.05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang ada.

Tabel 2 Uji signifikansi parsial (uji t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.155	3.587		1.158	.250
Pemahaman P. Perpajakan (X1)	.710	.062	.727	11.400	.000
1 Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	.265	.096	.177	2.759	.001
Penegakan Hukum Pajak (X3)	.101	.068	.090	1.501	.137

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : *Output* SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tersebut uji signifikansi parsial (uji t) diatas, dalam menganalisa lebih lanjut terlebih dahulu harus diketahui nilai t tabel dengan menggunakan perhitungan t tabel = $(\alpha/2; n-k-1) = (0.05/2; 100-3-1)$, sehingga dihasilkan nilai = 0.025 ; 96 yang akan disesuaikan dengan pedoman t tabel (terlampir) dan didapatkan nilai 1.984 sebagai nilai t tabel yang menjadi nilai rujukan. Kemudian hasil uji signifikansi parsial ini menunjukkan nilai t hitung variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1): 11.400 dan kualitas pelayanan fiskus (X2) : 2.759, dimana kedua nilai dari variabel tersebut $>$ 1.984 dengan nilai signifikansi $<$ 0.05 (ketetapan). Sedangkan pada variabel penegakan hukum pajak (X3) perolehan nilai t hitung: 1.501 $<$ 1.984 dengan nilai signifikansi 0.137 $>$ 0.05 (ketetapan). Sehingga berdasarkan interpretasi dari perolehan nilai t tabel dan nilai signifikansi dari pengujian tersebut, maka diasumsikan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Namun pada variabel penegakan hukum pajak (X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel wajib pajak orang pribadi (Y). Sehingga diambil keputusan pada hipotesis bahwa H1 dan H2 diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji signifikansi simultan adalah pengujian untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yang ada terhadap variabel dependen secara simultan (secara bersama-sama). Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan (Uji f), maka diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 3 Uji signifikansi simultan (uji f)

anova ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	581.986	3	193.995	63.233	.000 ^b
	Residual	294.524	96	3.068		
	Total	876.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pemahaman P. Perpajakan (X1), Kualitas P. Fiskus (X2),

Penegakan Hukum Pajak(X3)

Sumber : *Output* SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tersebut uji signifikansi simultan (uji f) diatas apabila mengikuti dasar pengambilan keputusan uji signifikansi parsial berdasar nilai Sig.

$<$ 0.05, perolehan nilai signifikansi (Sig.) ialah 0.000 yang berarti $<$ dari 0.05, selanjutnya untuk

dasar pengambilan keputusan uji signifikansi simultan berdasarkan nilai f hitung dan f tabel terlebih dahulu harus diketahui nilai dari f tabel dengan menggunakan perhitungan : $f_{tabel} = (k ; n-k) = (3 ; 100-3)$, sehingga dihasilkan $(3 ; 97)$ yang akan disesuaikan dengan pedoman f tabel (terlampir) dan didapatkan nilai 2.70 sebagai nilai f tabel. Setelah mendapatkan nilai f tabel yaitu 2.70 selanjutnya akan dilakukan analisa hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 63.233 yang apabila dibandingkan dengan nilai f tabel 2.70 (rujukan), perolehan nilai f hitung tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai f tabel ($63.233 > 2.70$).

Berdasarkan dengan analisa dan perhitungan tersebut maka disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh simultan (pengaruh bersama- sama) terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Lebih lanjut diartikan bahwa Variabel X (bebas) pada penelitian ini, pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) dan penegakan hukum pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Makassar Barat dengan selisih nilai yang cukup besar, yang menandakan adanya pengaruh simultan dari variabel-variabel independen yang sangat intens.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) adalah pengujian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan besarnya nilai R Square dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Koefisien determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.653	1.752

a. Predictors: (Constant), Pemahaman P. Perpajakan (X1), Kualitas P. Fiskus (X2), Penegakan Hukum Pajak(X3)

Sumber : *Output* SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan koefisien determinasi (R²) tersebut, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0.653 atau berdasarkan dengan ketentuan perhitungan dipersentasekan menjadi 65.3 %. Nilai Adjusted R Square dan presentase tersebut mengandung arti bahwa, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterangkan oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak sebesar 65.3%, sedangkan 34.7 % ($100\% - 65.3\%$) diterangkan oleh sebab sebab dan faktor lain yang berada diluar variabel independen pada penelitian ini, seperti aspek tingkat pendapatan masyarakat, sikap kedisiplinan wajib pajak hingga kesadaran individu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini yakni: pertama, pemahaman peraturan perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini berarti bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu, meskipun pengetahuan mereka hanya sebatas umum. Kedua, kualitas pelayanan fiskus juga berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat. Pelayanan berkualitas dari petugas pajak dapat meningkatkan disiplin wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai, seperti kondisi gedung dan ruang tunggu, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, fasilitas yang tidak memadai dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, kualitas pelayanan fiskus adalah faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi. Keempat, penegakan hukum pajak tidak memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saat ini kurang efektif, mungkin karena kapabilitas individu penegak hukum. Penegakan hukum pajak

yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan tidak membuat mereka jera, karena terkesan hanya formalitas tanpa tindakan tegas dari aparat pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada unsur pimpinan dan staf kantor pelayanan pajak pratama Makassar yang telah menerima dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aksari, A. A. (2017). *Teori Atribusi: Persepsi Pemeriksa Pajak Atas Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Gubeng* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga)
- Andi. Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu
- Annas. (2019). Effects of taxpayer compliance with taxpayer consciousness as an intervening variable. *Journal of Tax Research*, 6(1)
- Ariani, M., & Biettant, R. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. 13(1), 15–30
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2010. Rineka Cipta.
- Arisandy, Nelsy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14.1
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*. 2(1), 46–55
- Ayem, S., & Listiani. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum Pajak (Law Enforcement) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. 12(1), 104–113
- Dahlan; Herawati; Renaldi; & Tenrigau, Andi Pandangai. (2024). Penghindaran Pajak Melalui Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Modal Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Journal of Economic and Social Science*. 1(1), 22-27
- Dahlan, Herawati. 2015. Pengaruh Lingkungan Dan Individu Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Selatan. Tesis, Universitas Muslim Indonesia
- Daud, Dahniyar. & Mispa, S. (2022). Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*. 3(2), 375-380
- DDTC Indoneisa. (2019). *Berapa Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhannya*.
https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cekdi-sini-16815?page_y=1215.6363525390625
- Fithratuddin, Tenrigau, Andi Mattingaragau, Darmawan Wawan, & Dahlan, Herawati. (2022). *Perpajakan UMKM: Perkembangan, Teori, Implementasi, dan Bedah Kasus*. Andi Pandangai Press
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*. 1(1), 18–27
- Lestari, W., & Kusmuriyanto. (2015). Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*. 4(4), 1–9
- Rosmawati; Sondeng, Sabaruddin, Murini, & Uleng, Budiarti Putri. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economic and Social Science*. 1(1), 39-46